

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**NOMOR 3 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 62 tentang Desa, maka perlu diatur Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a", perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Pasal 62 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**dan**  
**BUPATI PAKPAK BHARAT**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kepala Desa atau disebut nama lain adalah Pimpinan Desa yang menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintahan di desa pada Kabupaten Pakpak Bharat;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
13. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan Kepentingan Umum maupun Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II BENTUK PERATURAN DESA**

### Pasal 2

- (1) Bentuk Peraturan Desa ditetapkan oleh Pemerintah Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Peraturan Desa dan Peraturan Daerah;
- (2) Muatan materi Peraturan Desa harus dengan perumusan yang jelas, singkat dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, norma-norma, kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

## **BAB III TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA**

### Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan BPD;
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

### Pasal 4

- (1) Dalam menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (2) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (3) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), rapat BPD tidak sah;
- (4) Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka BPD menentukan waktu mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat sebelumnya.

### Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum BPD menyelenggarakan rapat untuk membahas dan menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- (2) Untuk dapat menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat maka penyusunan Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan Desa dan Tata Ruang Desa, Pemerintah Desa mengadakan rapat desa dengan Masyarakat sesuai dengan kondisi Sosial Budaya setempat;
- (3) Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh Camat atau yang mewakili dari hasil rapat tersebut dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk dievaluasi.

### Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang Pembangunan Desa dalam penyusunannya Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dibidang pembangunan dan mendapat persetujuan dari BPD.

## Pasal 7

- (1) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat desa sesuai dengan adat istiadat dan kondisi sosial budaya serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejauh mungkin dihindari dari pemungutan suara;
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, Camat atau Pejabat lain yang dihunjuk menghadiri berkewajiban memberi pengarahan kepada Kepala Desa dan BPD.

## Pasal 8

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan pengesahan dari Kepala Daerah;
- (3) Peraturan Desa mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

## Pasal 9

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan BPD;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Peraturan Desa:
  - a. Bersifat mengatur;
  - b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat istiadat;
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dimusyawarahkan, naskah Peraturan Desa tersebut sudah diterima oleh BPD.

## Pasal 10

- (1) BPD setelah menerima naskah Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memberikan persetujuan;
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana pada ayat (1) BPD belum memberikan persetujuan maka Peraturan Desa dimaksud dinyatakan berlaku.

## Pasal 11

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan harus dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepada Camat;
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
- (3) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasan pembatalannya;

- (4) Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pemerintah Kabupaten tentang pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Pusat.

#### Pasal 12

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) selambat lambatnya 14 (empatbelas) hari sudah memberikan tanggapan jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada tanggapan maka Peraturan Desa tersebut dapat diberlakukan.

#### Pasal 13

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Desa, Kepala Desa wajib menetapkan Petunjuk Pelaksanaan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilaporkan kepada Kepala Daerah dan tembusan kepada Camat.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Desa kepada BPD;
- (2) Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Daerah melalui Camat dan menginformasikan kepada masyarakat.

### **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 15

- (1) BPD berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa;
- (2) Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan;

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang Peraturan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di        Salak  
pada tanggal        Agustus 2007

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

dto.

**H. MAKMUR BERASA**

Diundangkan di        Salak  
pada tanggal        Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

dto.

**GANDI WARTHA MANIK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007  
NOMOR 3

**,PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

**I. UMUM**

Bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa diberi kewenangan untuk mengatur Rumah Tangganya sendiri dan secara bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Untuk melaksanakan hal tersebut dipandang perlu menetapkan Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa melalui Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	Cukup jelas.
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas